



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ **505** /37.73.112/2021
TENTANG
PENETAPAN TOWER SIRINE CUKAM
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor : 113/064/IV/BA/401/TACB/2021 tanggal 23 Oktober 2021 Perihal : Berita Acara Kajian dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tower Sirine Cukam Sebagai Struktur Cagar Budaya;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENETAPAN TOWER SIRINE CUKAM SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Tower Sirine Cukam Sebagai Struktur Cagar Budaya dengan Identitas, Deskripsi, Nilai Penting dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA MALANG,


SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: 188.45/ ~~505~~ /37.73.112/2021
TENTANG
PENETAPAN TOWER SIRINE CUKAM
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

1. Identitas

- a. Objek Cagar Budaya : Struktur
- b. Letak :
 - Alamat : Jl. Tanimbar 24
 - Kelurahan : Kasin
 - Kecamatan : Klojen
 - Kota : Malang
 - Propinsi : Jawa Timur
- c. Pemilik : Pemkot Malang
- d. Pengelola : Pemkot Malang
- e. Umur : Lebih dari 50 tahun
- f. Kondisi : 90% kondisi baik
- g. Nama : Pemkot Malang
Pendaftar

2. Deskripsi :

- a. Ukuran Tinggi : 15 meter
- b. Ukuran Tapak : 3,5 meter x 3,5 meter
- c. Bahan : Besi/baja siku
- d. Garis Bujur : -7.988155137995508
- e. Garis Lintang : 112.62613278402706

3. Nilai Penting :

a. Kesejarahan

Kota Malang sebagai bagian dari kota Hindia Belanda merupakan sebuah kota yang terbentuk, tumbuh dan berkembang setelah masuknya kolonial Belanda. Dengan demikian layak disebut sebagai kota yang bersejarah. Kota-kota tersebut pada awalnya merupakan kota tradisional yang kemudian berkembang karena adanya pengaruh budaya masyarakat kolonial. Daerah urban di dalam komunitas kolonial merupakan definisi dari kota kolonial yang lazimnya mempunyai karakter berupa pemisahan fisik di antara kelompok-kelompok etnis, sosial dan budaya sebagai tipikalnya (Anthony D. King, 1976)

Perumahan Kota Malang dari yang awalnya berupa avdeling menjadi gemeente menuntut warga kotanya lebih aktif lagi dalam segala hal yang berkaitan dengan waktu pekerjaan. Oleh sebab itu dibutuhkanlah penanda waktu baik jam kota maupun sirine atau tower penanda waktu kerja. Di Kota Malang hingga kini masih

dapat ditemui sisa-sisa dari penanda waktu tersebut yakni berupa jam kota dan menara sirine.

Keberadaan menara sirine ini umumnya tak bisa dilepaskan dari gardu listrik. Gardu ini sering disebut sebagai Gardu ANIEM, singkatan dari Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij atau Perusahaan Umum Listrik Hindia Belanda. Menara Sirine ini merupakan bangunan tambahan yang berada di dekat gardu tersebut. Salah satu fungsinya sebagai tanda peringatan mara-bahaya (Air Raid Siren) jika ada serangan udara dari pihak lawan.

Menara sirine dengan berbagai sebutan banyak sekali didapati di kota besar yang dulu pernah menjadi bagian dari wilayah kolonial Belanda. Di Magelang dan sekitarnya tower ini disebut dengan tower bengung, lalu di Jombang disebut dengan menara suling begitu pula sebutan di wilayah Malang Raya maupun Surabaya. Fungsi dari menara ini sangat bervariasi sesuai dengan masanya, setidaknya didapati sekitar 4 fungsi sesuai masanya.

Fungsi pertama digunakan sebagai penanda jam masuk kerja pada masa Kolonial dan sebagai penanda bahaya jika terjadi sebuah bencana atau keadaan perang darurat. Fungsi kedua pada saat pemerintahan Jepang, menara ini digunakan sebagai jam penanda malam, karena saat tentara Nipon menguasai Indonesia kala itu diberlakukan jam malam dari jam 19.00-06.00, sehingga akan berbunyi pada pukul 19.00 sebagai penanda untuk tidak keluar rumah dan akan berbunyi kembali pada pukul 06.00 pagi sebagai penanda boleh keluar rumah. Fungsi ketiga sama dengan fungsi kedua yakni sebagai penanda jam malam hanya masanya ketika agresi militer Belanda I dan II di wilayah tertentu di Indonesia. Fungsi ke empat yakni pada masa kemerdekaan menara tersebut digunakan sebagai penanda ketika berbuka puasa dan penanda terjadinya bencana atau peringatan hari besar.

Di kota Malang, terdapat 8 titik menara yang sudah dikonstruksikan sedemikian rupa oleh pihak Belanda agar satu kota bisa mengetahui waktu sebagai penanda dimulainya kerja. Beberapa diantaranya sudah rusak. Tidak hanya kinerja sistemiknya, melainkan peralatannya pun sudah raib. Namun, beberapa juga masih memiliki bentuk fisik yang baik. Salah satunya berada di area Cukam Kebalen Malang.

Belum ditemukan catatan detail tahun pendirian menara di Cukam ini. Namun dari beberapa literatur diketahui bahwa menara seruling didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai sarana tanda bahaya serangan Jepang. Jadi diperkirakan

menara tersebut didirikan sekitar tahun 1940-1942.

Hal yang menarik dari menara sirine Cukam Malang adalah fasat bangunan menara sekaligus gardu ANIEM beserta sebagian kecil sarana pelengkap yang berkaitan dengan kelistrikan zaman dahulu masih ada. Dalam laporan 'Koloniale Vrijwiliger'14, tertulis: "Menara sirine yang berada di Cukam sempat digunakan untuk memberi tanda kepada para pekerja pabrik untuk saatnya masuk kerja. Selain itu, sirine ini juga digunakan untuk memberi tanda bahwa waktunya buka puasa. Sirine ini terakhir dibunyikan pada tahun 1980'an."

b. Pengetahuan

Menara sirine yang memiliki 4 fungsi sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan merupakan peralatan komunikasi antara satu pihak dengan pihak lain. Jangkauan areanya terbatas sesuai jangkauan suara yang keluar dari sirine. Dengan demikian menara sirine ini dapat digolongkan sebagai bagian dari perkembangan sejarah peralatan komunikasi.

Sedangkan gardu listrik yang berada di dekat menara sirine berfungsi untuk mengatur dan membagi daya listrik yang ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan tenaga listrik. Sarana-sarana pelengkap yang terdapat di dalam gardu dapat menjelaskan bagaimana teknologi yang digunakan untuk mendistribusikan tenaga listrik ke beberapa tujuan.

c. Pendidikan

Keberadaan gardu listrik beserta menara sirininya merupakan bukti fisik yang otentik tentang perkembangan teknologi tenaga listrik serta perkembangan sarana komunikasi. Masyarakat, khususnya lembaga-lembaga pendidikan dapat memanfaatkannya sebagai sarana pembelajaran bagi para anak didik. Sementara itu fungsi pendidikan pada menara ini adalah sebagai simbol pengingat waktu yang mana memiliki nilai pendidikan karakter mengenai pentingnya manajemen waktu bagi setiap individu manusia.

d. Agama/Religi

Keberadaan menara sirine setelah kemerdekaan, sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang yang sebagian besar menganut agama Islam. Sirene yang dibunyikan pada saat magrib pada bulan puasa memberikan informasi pada masyarakat bahwa waktu buka puasa sudah tiba.



e. Kebudayaan

Nilai kebudayaan yang terdapat dari kajian tower ini sama dengan kajian stadsklok yakni sebagai penanda waktu. Dari data tersebut kita dapat memperoleh adanya perubahan budaya masyarakat. Diketahui masyarakat maju akan bekerja sesuai dengan waktu yang terukur dan terstruktur. Hal tersebut tentu sangat berhubungan sekali dengan adanya sebuah penanda waktu yang otetik. Dengan adanya sebuah jam kota serta sirene penanda waktu kerja, kebudayaan masyarakat Malang kala itu diduga berubah sangat drastis seiring dengan perkembangan kota dari *avdeling* menjadi *gemeente* (Suwardono, 1997). Ketika Malang menjadi daerah di bawah teritorial Pasuruan waktu itu, diduga mobilitas masyarakat masih tidak terlalu ramai. Namun setelah Malang menjadi *Gemeente* atau berdiri sendiri menjadi kotapraja, tentu mobilisasi menjadi naik. Ditambah hal tersebut dibuktikan dengan adanya perkebunan kopi di wilayah Malang yang semakin maju (Hudiyanto, 2011). Meningkatnya mobilitas masyarakat menuntut optimalisasi waktu yang terstruktur, oleh sebab itu dibutuhkan adanya penanda waktu. Dalam hal ini tentunya budaya warga Malang yang awalnya sederhana berubah menjadi lebih maju.

f. Daftar Pustaka

- Ridjal, A. M., Antariksa, Suryasari, N., & Santoso, J. T. (2016, Desember). Building Form Berdasarkan Sejarah Kawasan Bangunan pada Jalan Basuki Rahmat Malang. *Jurnal Ruas*, 14(2), 34-46.
- Suwardono. (1997). *Monografi Sejarah Kota Malang*. Malang: Sigma Media.
- Hudiyanto, R. (2011). *Menciptakan Masyarakat Kota "Kota Malang di Bawah Tiga Penguasa 1914-1950"*. Yogyakarta: Liliin.
- Basundoro, Purnawan. (2009). *Dua Kota Tiga Zaman; Surabaya dan Malang, Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak
- Widodo, Dukut Imam. (2015). *Malang Tempo Doeloe.*: Surabaya: Dukut Publishing

4. Dokumentasi :



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI